

White Collar Crime Dalam Persepektif Islam

Ade Sakinah Pane

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Handayani Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Sahlan

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract: *The word white collar crime is a term used to refer to people who have a high social status who commit legal violations in a legitimate job position. In Indonesian, white collar crime is defined as white collar crime/tie crime.*

Keywords: *white collar crime, government, society*

Abstract: Kata white collar crime merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi yang melakukan pelanggaran hukum dalam jabatan pekerjaan yang sah, Dalam Bahasa Indonesia white collar crime diartikan sebagai kejahatan kerah putih/ kejahatan berdasi.

Kata Kunci : *white collar crime, Pemerintah, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena di situ ada masyarakat, di situ pula ada kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana merupakan penyakit masyarakat, karena dengan adanya kejahatan ini, banyak kepentingan masyarakat yang dirugikan. Kerugian akibat kejahatan ini tidak hanya dinilai dari sisi materi tetapi keadaan psikis maupun fisik korban, dan bahkan jiwa manusia. Pada awalnya masyarakat berpikir bahwa kejahatan hanya dilakukan karena motif ekonomi, seperti kejahatan pencurian, perampokan, penjahret-an, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan konvensional tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kondisi perekonomian yang kurang, sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, yang seharusnya hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar crime, blue jeans crime), terhadap white collar crime ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpadang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk white collar crime ini seperti halnya

korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur-baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan patgulipat, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan white collar crime dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan white collar crime jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya di latarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu Greedy is Beautiful (kerakusan itu indah).

Rumusan Masalah

1. Apa yang Dimaksud Dengan White Collar Crime ?
2. Bagaimana White Collar Crime dalam persepektif islam ?
3. Bagaimana white collar crime sebagai suatu tindak pidana ?
4. Apa sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum islam ?

Tujuan

1. Untuk Mengetahui apa yang dimaksud dengan White Collar Crime
2. Untuk Mengetahui white collar crime dalam persepektif islam
3. Mengetahui White Collar Crime sebagai suatu tindak pidana
4. Untuk Mengetahui sanksi tindakan pidana korupsi dalam hukum islam

PEMBAHASAN

Pengertian White Collar Crime

White collar crime merupakan istilah yang Digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai status sosial yang Tinggi yang melakukan pelanggaran hukum dalam jabatan pekerjaannya yang sah. Dalam bahasa Indonesia ada orang yang menerjemahkan white collar crime sebagai kejahatan kerah putih, namun tersebut merupakan terjemahan Yang harfiah dan tidak memberikan kejelasan arti konsep white collar crime.

Kemudian ada pula yang menerjemahkannya sebagai kejahatan orang berdasi atau Kejahatan kaum priyai. Istilah white collar crime kemudian berkembang sebagai kleptokrasi Sebagaimana yang dikemukakan (Weber), kleptokrasi yaitu tindakan memperoleh Keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi korporasi, dapat terlaksana Melalui adanya pemufakatan jahat antara korporasi dan birokrat yang korup. Istilah kleptokrasi ini merupakan peningkatan dari istilah kleptomani yang berarti Kebiasaan mencuri yang dilakukan untuk

pencabaran, karena pelakunya adalah Orang-orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga korupsi yang Dilakukan kleptokrasi merupakan korupsi tingkat tinggi (heavy corruption). Ciri-ciri dari suatu Negara kleptokrasi telah ditemui di Indonesia saat ini Sebab tingkat korupsi yang sangat tinggi dan pelaku korupsi juga melakukannya Secara berjamaah, sebab pelakunya adalah birokrasi dan juga korporat. Birokrasi Yang dimaksud disini tidak hanya pemerintahan eksekutif, tetapi juga meliputi Birokrasi legislatif dan yudikatif, sebagaimana beberapa kasus korupsi saat ini Yang telah terungkap dan telah diajukan ke pengadilan.

White Collar Crime Dalam Persepektif Islam

Islam hadir di tengah-tengah umat manusia membawa berbagai macam kebutuhan Berupa petunjuk dan aturan. Islam menggerakkan manusia supaya menggunakan akal dan Budinya ~ memperoleh petunjuk yang tepat pada hidupnya dan menerapkan aturan dari Islam agar kehidupannya maju berkembang daLam keharmonisan. Isam adalah agama rahmat Bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Islam adalah agama amal atau aksi yang Mendorong hidup manusia dinamis, penuh daya gerak yang terarah, teratur. Belajar dari keteraturan alam semesta yang tegak dalam keadilan Allah Swt, manusia harus menyelaraskan diri dengan Islam yang merupakan pelita/ bagi keberhasilan dan keamanan Hidupnya. Islam memberikan keluasan gerak hidup manusia, melalui tatanan yang terkandung di dalam syari'ahnya.

Tanpa mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh manusia, Syari'ah justru memelihara kecenderungan- kecenderungan, baik di dalam dirinya sebagai potensi kebajikan ke arah kehidupan yang terpuji dan penuh kemuliaan. Sebaliknya Islam menunjukkan kepada manusia akan adanya kecenderungankecenderungan buruk pada dirinya. Ia meyakinkan manusia untuk menghindari dan mengikis dari dirinya. Dengan jalan agama, manusia akan memperkuat kecenderungan baik dan menentangserta menghilangkan kecenderungan buruk. Islam mengajar manusia hidup atas dasar kesucian dan menjauhi hidup yang bergelimang kerendahan dan keburukan. Selagi manusia mengambil Islam sebagai tata-cara hidupnya, ia akan terkontrol dan berada pada jalur kebajikan. Kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan kegoncangan pada jiwa seseorang dan menimbulkan kegusaran di dalam hati serta Stabilitas masyarakat. Syari'ah Islam menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan hendaknya ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, diberantas tuntas dan diberi hukuman yang setimpal. Pelaku pelaku kejahatan harus ditindak tanpa ragu-ragu dan hukuman harus dikenakan dengan tegas.

Apa yang disebutkan di dalam Syari'ah Sebagai dosa besar pada hakikatnya merupakan kejahatan yang besar. Kejahatan yang menggoyahkan stabilitas keamanan dan merusak masyarakat. Bentuk kejahatan kerah putih {white-collar crime} atau kejahatan jabatan {occupational crime} sangat besar dampaknya.Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang berhubungan dengan tugas jabatan seseorang. Ia Tidak saja merugikan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tetapi karena sifat lembaga yang merupakan public service, kejahatan Jabatan akan menimbulkan akibat dan dampak yang beruntun. Dalam masyarakat modern sekarang, kejahatan telah meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan alat untuk berbagai kejahatan juga telah menggunakan caracara dan alat yang canggih. Cara-cara penanggulangan kejahatan terus ditingkatkan dengan sistem yang modern. Namun jaringan kejahatan semakin maju pula. Oleh karena itu penyelesaian dan atau pengantisipasiannya harus secara terpadu dan mendasar. Dalam bahasa Syari'atIslam, segala bentuk kejahatan itu harus dibasmi sampai akar-akarnya.

White Collar Crime Sebagai Suatu Tindak Pidana

Kejahatan Kerah Putih (white collar Crime) atau kejahatan jabatan (occupational Crime) adalah kejahatan yang timbul karena Jabatan yang diemban seseorang. Padahal Jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan teguh memegang janji, Tidak menyia-nyiakkan petaruh atau titipan.Prof. Dr. Ahmad Syarabashi menambahkan bahwa amanah menyangkut tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah pada manusia yang harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, akal sehat, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Risiko amanah menuntut pemegangnya untuk menjaga dengan sebaik-baiknya.

Tuhan berfirman kepada Nabi Adam: "Jika engkau berbuat baik, taat dan menjaga (memelihara) amanah itu, maka engkau akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan pada sisi-Ku dan mendapat kebahagiaan kelak di dalam surga.Jika engkau durhaka, tidak menjaga hak-hak amanah itu dan berbuat jahat, maka aku akan menimpakan azab dan siksa kepada engkau, Dan (kemudian) menjatuhkan engkau ke dalam neraka." (Tafsir Ibn Katslr) Tergambarlah dalam penunaian amanah itu baik amanah alkubra (iman, kepercayaan) dan amanah mu'amalalt (hubungan antara sesama manusia). Maka amanah itu adalah segala hak yang dipertanggungjawabkan pada seseorang, baik hak-hak Allah atau manusia, pekerjaan atau kepercayaan.Penyalah-gunaan, penyimpangan dan salah uris terhadap amanah adalah Suatu

kejahatan, tindak pidana yang dalam istilah Abdul Kadir „Audah ,sebagai „mahdzuuraat“ (larangan).

Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi yang banyak merajalela diberbagai belahan dunia ini bukanlah Pelaku yang berada di kalangan bawah . namun justru yang berada dikalangan atas atau dengan kata lain Pejabat pemerintah yang notabeneanya adalah pelayan masyarakat justru membuat rakyat makin sengsara. Sifat rakus yang membuat kedudukannya tidak aman sekaligus ia rentan melakukan korupsi. Sekarang ini perilaku korupsi para pejabat publik semakin massif dilakukan disetiap posisi yang mereka tempati, mereka tidak akan tanggung-tanggung menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan dan asset Negara dipreteli dalam jumlah milyaran bahkan sampai triliyunan rupiah untuk memuaskan nafsu kerakusan mereka tanpa mempertimbangkan nasib bangsa.Olehnya itu sanksi tindak pidana korupsi harus bisa ditingkatkan, baik hukum nasional maupun hukum islam, atau bahkan kedua hukum tersebut diterapkan kepada pelaku korupsi agar bisa memberi efek jera pada koruptor. Dalam islam sendiri memiliki hukum pidana yang disebut dengan fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari Pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang Mengganggu ketenteraman umum, menyebabkan kerusakan, serta tindakan melawan Peraturan perundangundangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.Dalam pandangan hukum, korupsi telah memilki unsur kejahatan maliyyah Maka sanksi hukum untuk kejahatan tersebut dapat diterapkan, mulai dari sanksi Hukum yang paling ringan sampai hukum yang paling berat, sesuai dengan nilai Korupsi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Salah satu intrumen sanksi yang Dapat di terapkan pada pelaku korupsi adalah Ta“zir sebagaimana hukum islam. Ta“zir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash al-qur“an dan hadis, hukum ta“zir dijatuhkan untuk memberikan Pelajaran terhadap terpidana agar mereka tidak mengulang kejahatan yang mereka Lakukan, maka hukumnya disebut dengan “uqubah mukhayyarah” (Hukuman Pilihan). Jarimah

yang dikenakan hukum ta“zir ada dua jenis yaitu, jarimah yang dikenakan hukum had dan qhisash jika terpenuhi salah satu unsur dan rukunnya dan jarimah yang tidak dikenakan hukum had dan qhisash jika tidak terpenuhi unsur dan rukunnya. Misalnya jarimah penghianatan terhadap amanat yang telah diberikan, pembakaran, suap dan lain-lain. Dalam jarimah korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan

hukumnya yaitu, perampasan harta milik orang lain, penghianatan atau penyalahgunaan wewenang dan kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur tersebut jelas dilarang dalam islam, maka untuk menentukan ta'zir dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya atau besaran korupsi serta dampak yang ditimbulkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kejahatan Kerah Putih (white collar Crime) atau kejahatan jabatan (occupational Crime) adalah kejahatan yang timbul karena Jabatan yang diemban seseorang. Padahal Jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan teguh memegang janji, Tidak menyalahgunakan petaruh atau titipan.

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar crime, blue jeans crime), terhadap white collar crime ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi yang banyak merajalela diberbagai belahan dunia ini bukanlah Pelaku yang berada di kalangan bawah . namun justru yang berada dikalangan atas atau dengan kata lain Pejabat pemerintah yang notabeneanya adalah pelayan masyarakat justru membuat rakyat makin sengsara. Sifat rakus yang membuat

kedudukannya tidak aman sekaligus ia rentan melakukan korupsi.

SARAN

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Kami tetap berharap makalah ini bisa tetap menjadi bahan bacaan bagi pembaca. Dan disini kami menerima segala bentuk saran maupun kritikan yang membangun, untuk kesempurnaan makalah kami ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatakh, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id>, 9 februari 2019.

Ash Shiddieqy, Muhd.Hasbi, Al-Islam, Penerbit CV Bulan Bintang Jakarta, 1956.

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h.162

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Tafsirnya, Penerbit PT Dana Wakaf UII, Yogyakarta, 1991.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamus Istilah Hukum Islam, Penerbit FH-UII Yogyakarta, 1987.

Hanafi, Ahmad, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, 1990.

Harsono, Drs. H. Darwin, Kuliah Akhlak, Catatan Kuliah di FH UII. Husaini, Dr. S. Waqar Ahmed, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Terjemahan oleh Anas Mahyuddin, Penerbit Pustaka Bandung, 1983.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Pokok-pokok Pedoman Islam dalam Bernegara, Terjemahan oleh H. Firdaus An, Penerbit CV Diponegoro, Bandung, 1967.

Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), Korupsi itu kafir, (Jakarta, Mizan, 2010).

Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, Kepemimpinan, (Bairut-Libanon, Darul Fikri 1993 M), Juz. 2 h.190, No. 1832

Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasyas Assubuhastani (Darul Kutub Ilmiah) (Bairut-Libanon, 1996 M) Jihad/ Juz. 2, h. 272, No. (2710).